

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Desa

2.1.1. Pengertian Desa

Tiga karakteristik umum dapat ditemukan di desa. Yang pertama adalah karakteristik budaya, yang ditunjukkan oleh etos kerja, perilaku sehari-hari penduduk, dan semangat wirausaha. Yang kedua adalah karakteristik ekonomi, yang ditunjukkan oleh keterbatasan infrastruktur ekonomi. Ketiga, dari perspektif padang sosial, indikator desa yang paling penting, tingkat pendidikan, masih sangat rendah (Susilo, 2019).

Undang-Undang Desa No.6 tahun 2014 menyatakan bahwa:

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola pemerintahan lokal dan hal-hal lainnya. Hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa diatur oleh 13 asas:

1. Rekognisi, berarti mengakui hak aslinya.
2. Subsidiaritas, artinya memberikan otoritas lokal dan membuat keputusan demi kepentingan masyarakat.
3. Keberagaman, yang berarti mengakui dan menghargai sistem nilai yang ada di lingkungan masyarakat dan mempertahankannya dalam konteks nasional dan global.

4. Kebersamaan, keinginan untuk berpartisipasi, dan kerja sama berdasarkan prinsip saling menghargai antara masyarakat desa dan kelembagaan di tingkat desa dalam pembangunan desa.
5. Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan tolong-menolong untuk pembangunan di desa.
6. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa.
7. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
8. Demokrasi adalah sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam sistem pemerintahan yang mengakui, menata, dan menjamin martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
9. Kemandirian adalah proses di mana masyarakat dan pemerintah desa melakukan tugas sesuai dengan kemampuan mereka sendiri.
10. Partisipasi, berarti menjadi bagian dari semua kegiatan.
11. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran.
12. Pemberdayaan, berarti untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa, pemberdayaan bertujuan untuk membuat kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan utama masyarakat Desa. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara berkesinambungan, terkoordinasi,

dan berkesinambungan untuk merancang dan menerapkan program pembangunan desa.

2.1.2. Kelembagaan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, ada undang-undang yang mengatur kelembagaan Desa/Desa Adat, yang terdiri dari pemerintahan, badan permusyawaratan, lembaga masyarakat, dan lembaga adat. Kepala Desa/Desa Adat, juga dikenal sebagai kepala pemerintahan, bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan dan memiliki peran penting sebagai pemimpin masyarakat dan perwakilan.

Meningkatnya kekuatan, otoritas, dan kekayaan desa akan mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa. Lembaga desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa, harus memiliki visi dan misi yang sama dengan Kepala Desa sehingga Badan Permusyawaratan Desa dapat melaksanakan fungsi pentingnya dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama dengan Kepala Desa.

2.1.3. Sumber Pendapatan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa dapat memperoleh pendapatan dari berbagai sumber, seperti pendapatan asli Desa; kontribusi dari pajak dan retribusi daerah, dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota; alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan hibah dan sumbangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan bantuan keuangan kepada desa sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Desa juga dapat memperoleh pendapatan dari Badan Usaha Milik Desa, pasar, kawasan wisata besar, dan tambang mineral bukan logam.

2.2. Pengelolaan Dana Desa

2.2.1. Pengertian Pengelolaan Dana Desa

Menurut pasal 1 ayat 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sedangkan keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Susilo, 2019).

Pengelolaan dana desa merupakan program yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dengan memberikan dana ke Pemerintah Kabupaten yang bersumber dari bagian dana keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11).

2.2.2. Asas-Asas Pengelolaan Dana Desa

Asas dimaksudkan untuk mencerminkan atau menjadi prinsip dasar dalam pendapat dan pemikiran seseorang. Demikian pula, dalam pengelolaan dana desa ada prinsip dasar yang mengatur seluruh operasinya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 asas pengelolaan keuangan desa yaitu berdasarkan asas transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan yaitu setiap anggota masyarakat memiliki kemampuan untuk mengetahui dan melihat informasi serta memiliki kemampuan untuk memantau seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.
2. Akuntabel berarti semua pihak berwenang bertanggungjawab dapat menjelaskan setiap tindakan yang dilakukan kepada masyarakat berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan.
3. Partisipatif yaitu semua aktivitas di mana perwakilan masyarakat dan lembaga desa berpartisipasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menyampaikan pendapat mereka.
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu anggaran harus dibuat sesuai dengan standar akuntansi keuangan desa dan harus dicatat saat digunakan.

2.2.3. Indikator Pengelolaan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, kriteria dalam pengelolaan keuangan desa yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APB Desa. Pelaksanaan

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mencakup pembayaran dan pengeluaran yang dilakukan oleh desa dan dilakukan melalui rekening kas desa di bank yang ditunjuk oleh bupati atau wali kota.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.

4. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBD semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.

5. Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Indikator pengelolaan dana desa diukur menggunakan kuesioner Erganda (2020) yang dimodifikasi.

2.3. Transparansi

2.3.1. Pengertian Transparansi

Menurut Mardiasmo (2018) transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

Tjokroamidjojo (2001) mengatakan bahwa:

“transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Informasi mengenai proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kerja lembaga-lembaga dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan, informasi tersebut harus dapat dipahami dan dapat dipantau”.

Transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata Pemerintahan.

Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif. (Amleni, dkk (2022).

Oleh karena itu transparansi menjadi sangat penting untuk pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat rakyat. Mengingat otoritas pemerintah untuk mengambil dan membuat keputusan penting yang berdampak pada orang banyak, pemerintah harus memberikan informasi lengkap tentang apa yang mereka lakukan, karena kebohongan sulit disembunyikan. Transparansi adalah alat penting untuk mencegah korupsi (Amrullah, 2019).

2.3.2. Indikator Transparansi

Saat ini, sangat penting bagi organisasi sektor publik untuk tetap jujur tentang bagaimana informasi keuangan mereka didistribusikan dan pencapaian yang telah dicapai. Mardiasmo (2018) menyebutkan beberapa indikator transparansi sebagai berikut:

1. *Invormativeness* (informatif)

Penyediaan arus informasi yang jelas dan akurat kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi, termasuk berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, dan fakta.

2. *Disclosure* (pengungkapan)

pengungkapan kepada pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas dan kinerja keuangan. Pengungkapan sendiri terbagi menjadi dua kategori: pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar peraturan badan pengawas atau standar akuntansi.

3. *Openness* (keterbukaan)

Keterbukaan informasi publik berarti bahwa semua informasi publik harus terbuka dan dapat diakses oleh semua orang.

Penelitian ini menggunakan kuesioner Erganda (2020) yang dimodifikasi untuk mengukur indikator transparansi.

2.4. Akuntabilitas

2.4.1. Pengertian Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas adalah :

“kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki kewenangan dan hak untuk meminta pertanggungjawaban.”

Berdasarkan *United Nations Economics and Social Commission for Asia and the Pacific* (2009) Akuntabilitas adalah syarat utama untuk pemerintahan yang

efektif. Ini berlaku untuk institusi dan organisasi swasta dan sipil, yang bertanggung jawab kepada masyarakat dan pihak lain. Akuntabilitas tidak dapat dicapai tanpa supremasi hukum dan pertanggungjawaban.

Oleh karena itu akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh seseorang atau sekelompok orang (organisasi) yang telah menerima amanah dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut.

2.4.2. Jenis Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009), ada dua kategori akuntabilitas publik:

1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Dalam akuntabilitas vertikal, otoritas yang lebih tinggi bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa. Pemerintah daerah bertanggung jawab kepada pemerintah pusat, unit kerja (dinas), dan MPR.

2. Akuntabilitas Horisontal (*Horizontal Accountability*)

Akuntabilitas Horisontal merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Pemerintah desa harus melaporkan semua tugas yang mereka miliki dalam mengelola potensinya sebagai organisasi publik. Ini adalah cara mereka menunjukkan akuntabilitas kepada masyarakat umum. Pemerintah desa harus bertanggung jawab kepada pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten, secara horizontal dan vertikal.

2.4.3. Indikator Akuntabilitas

Mardiasmo (2009) menjelaskan terdapat empat dimensi yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas program (*Program Accountability*)

Akuntabilitas program terkait dengan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil terbaik dengan biaya yang paling rendah.

2. Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*)

Akuntabilitas proses diukur dengan memberikan layanan publik yang cepat, responsif, dan murah. Ini menunjukkan seberapa baik prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan tugas dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, manajemen, dan administrasi.

3. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)

Pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan yang dibuat terhadap DPR dan masyarakat umum terkait dengan akuntabilitas kebijakan.

4. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum (*Probity and Legality Accountability*)

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

Penelitian ini menggunakan kuesioner Erganda (2020) yang dimodifikasi untuk mengukur indikator akuntabilitas.

2.5. Pengawasan

2.5.1. Pengertian Pengawasan

Sujanto (1989) mengatakan bahwa pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.

Oleh karena itu pengawasan dilakukan sebagai kegiatan untuk mencegah kesalahan dan kecurangan dalam mencapai tujuan dan pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan dengan baik dan benar. Pengawasan ini tidak hanya mencari kesalahan, tetapi juga menemukan kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencegah organisasi menyimpang dari tujuan dan sasaran utamanya.

2.5.2. Manfaat dan Keuntungan Pengawasan

Harahap (2012) menyatakan bahwa jika sistem pengawasan kerja dapat berfungsi dengan baik dengan standar dan metode yang tepat, akan ada banyak, di antaranya:

Tujuan yang dicapai akan lebih cepat, mudah dan murah.

1. Menimbulkan keterbukaan, kejujuran, dan keterusterangan.
2. Menimbulkan saling percaya dan menghilangkan rasa curiga.
3. Meningkatkan Rasa Tanggung Jawab.
4. Memberikan iklim persaingan yang sehat, sehingga karyawan berprestasi.

2.5.3. Karakteristik Pengawasan

Menurut Siswanto (2009), ada sepuluh karakteristik pengawasan atau pengendalian yang efektif:

1. Akurat (*Accurate*)

Jika data kinerja sistem pengendalian tidak akurat, organisasi dapat mengambil tindakan yang tidak akan memperbaiki masalah atau menciptakan masalah baru.

2. Tepat Waktu (*Timely*)

Untuk memastikan perbaikan yang cepat, data harus dikumpulkan, diarahkan, dan dievaluasi segera.

3. Objektif dan Komprehensif (*Objective and Comprehesible*)

Setiap sistem pengendalian harus memiliki informasi yang mudah dipahami dan dianggap objektif oleh mereka yang menggunakannya.

Semakin objektif sistem, semakin besar kemungkinan karyawan akan merespons dengan sadar dan efektif.

4. Dipusatkan pada tempat pengendalian strategis (*Focus on strategic control points*)

Sistem pengendalian strategis harus berkonsentrasi pada bidang yang paling mungkin terjadi penyimpangan dari standar atau kerugian yang paling besar. Mereka juga harus berkonsentrasi pada tempat di mana tindakan perbaikan dapat dilakukan dengan paling efektif.

5. Secara Ekonomi Realistik (*Economically Realistic*)

Untuk menghindari pemborosan, biaya implementasi harus ditekan seminimal mungkin. Ini dapat dicapai dengan mengeluarkan biaya paling minimum yang diperlukan untuk memastikan bahwa aktivitas yang dipantau akan mencapai tujuan.

6. Secara organisasi realistis (*Organizationally realistic*)

Sangat penting bahwa sistem pengendalian disesuaikan dengan keadaan di dalam organisasi. Misalnya, orang harus dapat memahami hubungan antara tingkat kinerja yang harus mereka lakukan dan imbalan yang akan datang. Semua standar kinerja juga harus masuk akal. Selain itu, status individu harus diakui.

7. Dikoordinasikan dengan arus pekerjaan organisasi (*Coordinated with the organization's work flow*)

Dalam organisasi, arus pekerjaan harus diintegrasikan dengan informasi pengendalian karena dua alasan. Pertama, setiap langkah dalam proses operasi dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan operasi secara keseluruhan. Kedua, informasi pengendalian harus sampai ke semua orang yang diperlukan untuk menerimanya.

8. Fleksibel (*Flexible*)

Sebuah sistem pengendalian yang baik harus mampu beradaptasi dengan perubahan agar perusahaan dapat memanfaatkan peluang baru atau mengatasi perubahan yang tidak menguntungkan.

9. Preskriptif dan operasional (*Prescriptive and operational*)

Pengendalian yang baik dapat menentukan perbaikan apa yang perlu dilakukan ketika ada penyimpangan dari standar. Ketika informasi sampai pada pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan, harus disampaikan dalam bentuk yang dapat digunakan.

10. Diterima para anggota organisasi (*Accepted by organization members*)

Agar sistem pengendalian dapat diterima oleh semua anggota organisasi, pengendalian harus terkait dengan tujuan dan prinsip yang jelas, yang dapat dilihat dalam tindakan dan bahasa setiap anggota. Dengan cara ini, setiap anggota akan merasa bertanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut.

2.5.4. Indikator Pengawasan

Tjandra (2013) mengemukakan ada dua indikator pengawasan, yaitu:

1. Kontrol internal

Kontrol internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pejabat yang tetap berada dalam struktur pemerintahan, seperti atasan yang mengawasi bawahannya secara hierarkis.

2. Kontrol eksternal

Kontrol sosial, yang dilakukan oleh masyarakat, LSM, media massa, dan kelompok masyarakat yang berminat dalam bidang tertentu, dan kontrol keuangan, yang dilakukan oleh lembaga independen, adalah contoh kontrol eksternal yang tidak memiliki dasar struktural dan dilakukan

oleh petugas atau badan-badan yang berada di luar organisasi pemerintah.

Penelitian ini menggunakan kuesioner Amin (2021) yang dimodifikasi untuk mengukur indikator pengawasan.

2.6. Kerangka Konseptual

2.6.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency theory merupakan suatu konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dengan *agents*. Penelitian ini menggunakan teori *agency* karena masyarakat desa memberikan wewenang kepada pemerintah desa untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Untuk saat ini, pemerintah desa bertindak sebagai agen yang menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut.

Sebagai bagian dari proses pembangunan desa, pemerintah desa harus mengurus keuangan desa secara efektif dan sesuai sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah desa harus menerapkan sistem akuntabilitas yang mudah dipahami dan transparan yang melibatkan partisipasi publik.

Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga pendekatan yang berkaitan dengan sifat manusia, yaitu:

1. Kepentingan pribadi (*self-interest*), ini berarti bahwa setiap orang selalu mengutamakan kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan orang lain.

2. Penghindaran risiko (*risk aversion*), artinya setiap orang selalu ingin tahu cara menghindari risiko.
3. Rasionalitas yang dibatasi (*bounded rationality*), dengan kata lain, kemampuan berpikir seseorang di masa depan akan terbatas pada persepsi waktu.

Tiga cara sifat manusia ini dapat menyebabkan konflik antara masyarakat dan pemerintah. Pada perangkat manajemen, pemerintah sering mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan organisasi.

Pemerintah desa (*agent*) sebagai pengelola dana desa atau aparat yang menjalankan desa harusnya bertanggung jawab terhadap rakyat (*principals*). Bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dapat melalui variabel transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan. Perangkat desa bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang dilakukan, dan mempunyai tanggung jawab terhadap *principals* yang berhak menuntut pertanggungjawaban tersebut. Selain itu, perangkat desa juga harus bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan sumber daya yang diberikan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara teratur.

2.6.2. Hubungan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan desa, transparansi sangat penting untuk diterapkan. Menurut Mardiasmo (2018) transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi dapat

memberikan gambaran tentang aktivitas, program, dan kebijakan yang telah dan akan dilakukan, serta sumber daya yang digunakan.

Oleh karena itu, jika pemerintah menjalankan prinsip transparansi dan kejujuran dengan baik, maka pengelolaan dana desa pemerintah tersebut juga akan baik dan masyarakat akan semakin percaya kepada pemerintahannya.

2.6.3. Hubungan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas sangat penting untuk pengelolaan dana desa dan untuk kinerja aparatur yang bertanggung jawab untuk mengelola dana tersebut.

Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas adalah :

“kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki kewenangan dan hak untuk meminta pertanggungjawaban.”

Dengan menerapkan sistem akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, potensi desa akan berkembang dan kinerja pemerintah desa akan meningkat. Akuntabilitas menunjukkan bahwa pemerintah desa bertanggung jawab untuk mengelola dana desa sesuai dengan janjinya. Oleh karena itu, akuntabilitas memiliki dampak terhadap cara pengelolaan dana desa dijalankan.

2.6.4. Hubungan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Untuk mencapai hasil yang baik, pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan pengawasan yang cukup. Sujamto (1989) mengatakan bahwa pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan

semestinya atau tidak. Pengawasan digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan tujuan, menemukan kesalahan, dan mengambil tindakan untuk memperbaikinya.

Pengawasan tidak hanya memeriksa dan melaporkan tindakan, tetapi juga memperbaiki dan meluruskan tindakan untuk mencapai hasil. Oleh karena itu pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

2.7. Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian sebelumnya dengan menggunakan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan sebagai variabel independen dan pengelolaan dana desa sebagai variabel dependen. Penelitian yang dilakukan oleh Erganda (2020) pada 13 Desa Di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor dengan menggunakan variabel independen transparansi dan akuntabilitas, dan variabel dependen yang digunakan ialah pengelolaan keuangan desa. Hasil dari penelitian ini yaitu transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Making dan Handayani (2021) menggunakan variabel independen yaitu akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu pengelolaan dana desa. Masyarakat di desa Dikesare, yang terletak di kecamatan Lebatukan, kabupaten Lembata, adalah objek penelitian ini. Penelitian ini melakukan penelitian kuantitatif dengan metode penelitian kausal komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh

positif terhadap pengelolaan dana desa, transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, dan pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Bilatula, dkk (2023) variabel independen akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan pengawasan dan variabel dependen pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good governance*. Subjek dalam penelitian ini adalah 15 Desa Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara dan hasilnya menyatakan bahwa akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good governance*.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Amleni, dkk (2022) variabel independen transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, dan variabel dependen Pengelolaan dana desa. Subjek dalam penelitian ini adalah Aparat Desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Dan Tokoh Masyarakat Desa Lanaus. Hasil dari penelitian ini Transparansi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Lanaus. Partisipasi berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Lanaus. Dan Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Lanaus.

Penelitian terdahulu selanjutnya oleh Julistioningsih dan Widajantie (2022) variabel independen meliputi kompetensi aparatur desa dan pengawasan, sedangkan variabel dependen Pengelolaan Dana Desa. Subjek penelitian yaitu perangkat desa secara keseluruhan yang ada di desa-desa di Kecamatan Menganti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh

positif terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan pengawasan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Kemudian, penelitian terdahulu yang selanjutnya oleh Ngabung dan Wardhani (2023) variabel independen akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif, dan variabel dependen pengelolaan dana desa. Subjek penelitian yaitu 18 desa yang terdaftar di Kecamatan Ruteng. Hasil dari penelitian ini bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

Penelitian terdahulu yang terakhir oleh Amin (2021). Hasil dari penelitian ini menunjukkan Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Anggaran Berbasis *Value For Money*.

Tabel 2. 1. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Subjek Penelitian	Hasil
1.	Erganda (2020)	X1 = Transparansi X2 = Akuntabilitas Y = Pengelolaan Keuangan Desa	Desa-Desa di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor	Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.
2.	Making dan Handayani (2021)	X1 = Akuntabilitas X2 = Transparansi X3 = Pengawasan Y = Pengelolaan Dana Desa	Masyarakat desa Dikesare Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata.	Akuntabilitas dan Pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa, Sedangkan Transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.
3.	Bilatula, dkk (2023)	X1 = Akuntabilitas X2 = Transparansi X3 = Partisipasi Masyarakat X4 = Pengawasan Y = Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance	Desa di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara	Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa dalam mewujudkan <i>good governance</i> .

4.	Amleni, dkk (2022)	X1 = Transparansi X2 = Partisipasi X3 = Akuntabilitas Y = Pengelolaan Dana Desa di Desa Lanaus Kecamatan Insana Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara	Aparat Desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Dan Tokoh Masyarakat.	Transparansi dan Partisipasi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Desa Lanaus. Dan Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Lanaus.
5.	Julistioningsih dan Widajantie (2022)	X1 = Kompetensi Aparatur Desa X2 = Pengawasan Y = Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik	Desa-Desa di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik	Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana Desa, sedangkan pengawasan tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa.
6.	Ngabung dan Wardhani (2023)	X1 = Akuntabilitas X2 = Transparansi X3 = Pengawasan Y = Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Ruteng	Desa-Desa di Kecamatan Ruteng	Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipatif berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana Desa.
7.	Amin (2021)	X1 = Pengawasan Keuangan X2 = Akuntabilitas X3 = Transparansi Y = Pengelolaan Keuangan	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan

		Y = Kinerja Anggaran Berbasis <i>Value For Money</i>		Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Anggaran Berbasis <i>Value For Money</i>
--	--	--	--	--

Sumber: Penelitian terdahulu

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Menurut Mardiasmo (2018) transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Dengan transparansi, pengelolaan dana desa dapat lebih terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Apabila tidak terdapat transparansi dalam pemerintahan, maka masyarakat akan susah untuk percaya kepada pemerintahnya sehingga rencana yang sudah disusun tidak akan mudah untuk berjalan.

Penelitian Bilatula, dkk (2023) membuktikan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Ngabung dan Wardhani (2023) membuktikan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan teori yang didukung oleh penelitian terdahulu dari Bilatula, dkk (2023), transparansi berpengaruh positif signifikan. Dalam penelitian ini peneliti lebih menekankan pada teori sehingga hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini:

HA1 = Transparansi Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Pengelolaan Dana Desa

2.8.2. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas adalah :

“kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki kewenangan dan hak untuk meminta pertanggungjawaban.”

Teori tersebut didukung oleh hasil penelitian dari Erganda (2020) yang membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Making dan Handayani (2021) yang mengatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Bilatula, dkk (2023) membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Amleni, dkk (2022) mengatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Menurut penelitian Ngabung dan Wardhani (2023) membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

Berdasarkan teori yang didukung oleh penelitian terdahulu dari Bilatula, dkk (2023), akuntabilitas berpengaruh positif signifikan. Dalam penelitian ini peneliti lebih menekankan pada teori sehingga hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini:

HA2 = Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Pengelolaan

2.8.3. Pengaruh Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Sujanto (1989) mengatakan bahwa pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Untuk mencapai hasil yang baik, pengelolaan anggaran memerlukan pengawasan yang memadai.

Teori tersebut didukung dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Making dan Handayani (2021) yaitu pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Bilatula, dkk (2023) juga mengatakan bahwa pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Julistioningsih dan Widajantie (2022) mengatakan bahwa pengawasan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Dan penelitian yang dilakukan oleh Ngabung dan Wardhani (2023) mengatakan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

Oleh karena itu, diharapkan bahwa pengawasan tidak hanya memeriksa dan melaporkan tindakan, tetapi juga memperbaiki dan meluruskan tindakan untuk mencapai hasil. Akibatnya, diharapkan bahwa pengawasan akan membantu melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan. Berdasarkan temuan analisis teori dan temuan penelitian sebelumnya, hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

HA3 = Pengawasan Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Pengelolaan Dana Desa